



ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(Studi Kasus Desa Tarubatang Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali)

Muhammad Yanwar Darmadi Putra¹, Budi Puspo Priyadi², Nina Widowati³

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H Tembalang, Kota Semarang Kotak Pos 1269

Email: muhyanwar54@gmail.com

ABSTRACT

Villages as the spearhead of national development have broad autonomy to improve the welfare of their people. This is in accordance with the substance of Village Law Number 6 of 2014 to provide wider autonomy to villages so that they can progress and be independent through village funds. Based on the Regulations of the Minister of Villages, Development Regions Disadvantaged, and Transmigration Republic of Indonesia Number 13 Year 2020 about Priorities Use of Village Funds Year 2021 explained that priority usage village funds for the 2021 fiscal year are focused on community empowerment. Tarubatang Village, seen from the allocation of village fund costs for the 2021 fiscal year, is not in accordance with existing regulations because village funds for community empowerment are still small. In fact, the welfare of the people in Tarubatang Village has decreased in the last three years as evidenced by a decrease in poverty. The aim of this research is to determine the management of village funds for the 2021 fiscal year for community empowerment in Tarubatang Village and the factors that influence its management. This research uses village fund management theory. The method used in this research is descriptive qualitative. The results of this research show that from the analysis of village fund management starting from the planning, implementation and reporting stages, it is known that the cause of non-compliance with existing regulations is due to the community's lack of understanding of village development and hamlet consultation mechanisms that do not comply with regulations. Factors that influence the management of village funds for empowerment include human resources from village officials, the quality of the population, and openness of village information.

Keywords : Village, Village Fund, Community Empowerment.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa mulai diprioritaskan ketika pemerintah Indonesia menempatkannya sebagai ujung tombak pembangunan

nasional Indonesia dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum

yang memiliki batas wilayah dengan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional mempunyai otonomi yang besar dalam menyejahterakan rakyat. Hal ini sesuai dengan substansi dari Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 yang memberikan otonomi lebih besar kepada desa agar bisa maju dan mandiri melalui dana desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, dana desa diartikan sebagai dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dana desa dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan adanya dana desa untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan

antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Pada intinya *outcome* dari dana desa memberikan peningkatan dari kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan.

Jumlah dana desa yang besar maka perlu adanya pengelolaan keuangan desa yang baik. Pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu faktor penting agar dana desa dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan awal adanya dana desa. Dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan desa yang aspiratif, partisipatif, transparan, terbuka, dan akuntabel yang diinginkan oleh masyarakat desa maka ditetapkan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan pengelolaan keuangan desa tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa penggunaan dan pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan prioritas penggunaan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa, desa didorong untuk mengembangkan dan merencanakan program sesuai dengan prioritas program yang telah ditentukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2021 untuk pemulihan perekonomian nasional dan program prioritas nasional. Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan memfokuskan pada aspek pemberdayaan masyarakat dengan bentuk pengembangan dan revitalisasi BUMDes. Selama ini dana desa lebih besar digunakan untuk pembangunan fisik saja, sedangkan aspek pemberdayaan masyarakat seakan dikesampingkan. Dengan demikian, regulasi untuk memprioritaskan dana desa pada aspek pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan. Dengan memprioritaskan pemberdayaan masyarakat, harapannya dapat meningkatkan pendapatan desa yang akan dimanfaatkan sebesar-besarnya kepada masyarakat dalam hal peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur lebih rinci terhadap persentase penggunaan dana desa. Dalam regulasi tersebut memberikan pedoman terhadap pengalokasian belanja desa. Belanja desa yang telah ditetapkan paling

sedikit 70% untuk bidang pemberdayaan masyarakat dan paling banyak 30% untuk pembangunan fisik. Regulasi ini juga memperkuat payung hukum dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat di setiap desa di Indonesia.

Dana desa menjadi pendapatan desa terbesar dibanding pendapatan desa lainnya. Tahun 2015 menjadi awal adanya dana desa di Indonesia. Pada tahun tersebut, dana desa dianggarkan sebesar Rp. 20,7 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp. 280 juta. Pada tahun 2021, jumlah dana desa yang dianggarkan kian melejit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 72 triliun. Jumlah tersebut dialokasikan ke 74.961 desa di Indonesia. Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi paling banyak mendapatkan anggaran dana desa dengan jumlah dana desa sebesar Rp. 8 triliun. Dana desa tersebut dialokasikan kepada 7.809 desa di Jawa Tengah.

Salah satu Kabupaten di Jawa Tengah dengan dana desa yang besar adalah Kabupaten Boyolali dengan jumlah dana desa sebesar Rp. 216.981.458.000,-. Semua dana tersebut dialokasikan ke 261 Desa salah satunya Desa Tarubatang dengan mendapatkan besaran dana desa Rp. 1.091.132.000,- yang menempatkan Desa Tarubatang pada urutan kedua terbanyak di Kecamatan Selo setelah Desa Klakah.

Besaran tersebut dapat dilihat pada data di bawah ini:

Pagu Dana Desa (DD) di Kecamatan Selo Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021			
Desa	2019 (Rp 000)	2020 (Rp 000)	2021 (Rp 000)
Tlogolele	876,913	957,021	813,972
Klakah	964,709	843,056	1,153,436
Jrakah	1,213,029	923,268	980,907
Lencoh	956,865	857,179	866,778
Suroteleng	819,999	783,683	1,070,793
Samiran	882,574	801,272	820,048
Selo	945,977	798,777	804,943
Tarubatang	847,422	794,203	1,091,132
Senden	873,853	784,049	786,703
Jeruk	863,859	848,574	876,575
Kecamatan Selo	9,245,200	8,391,082	9,265,287

Sumber: Kecamatan Selo dalam Angka 2022

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, pagu dana desa di Desa Tarubatang pada tahun 2019, 2020, dan 2021 mengalami naik turun jumlah yang diterimanya. Puncaknya pada tahun 2021, Desa Tarubatang mendapatkan pagu dana desa sebesar Rp. 1.091.132.000-, terbesar kedua setelah Desa Klakah dengan pagu dana desa sebesar Rp. 1.153.436.000-,. Hal tersebut membuat Desa Tarubatang mendapat tanggung jawab yang lebih untuk memanfaatkan dana desa sebaik mungkin. Dengan jumlah pagu dana desa yang besar, membuktikan kepercayaan pemerintah pusat kepada Desa Tarubatang.

Desa Tarubatang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Selo

yang menganggarkan dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat paling sedikit dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Selo. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada data di bawah ini:

Anggaran Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Setiap Desa Di Kecamatan Selo Tahun Anggaran 2021		
Desa	Anggaran (Rp 000)	Proporsi dari Total Anggaran (%)
Tlogolele	107,333	13%
Klakah	195,405	17%
Jrakah	132,446	14%
Lencoh	156,244	18%
Suroteleng	215,670	20%
Samiran	157,234	19%
Selo	165,620	21%
Tarubatang	133,100	12%
Senden	98,450	13%
Jeruk	120,370	14%

Sumber: Dispermasdes Kabupaten Boyolali, 2023 (telah diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, Desa Tarubatang menganggarkan dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat paling sedikit dari 10 desa di Kecamatan Selo. Desa Tarubatang menganggarkan sebesar Rp. 133.100.000-, dengan persentase dari total anggaran dana desa sebesar 12%. Walaupun demikian, ada Desa Senden yang menganggarkan sedikit juga dengan jumlah sebesar Rp. 98.450.000-, tetapi dana desa yang didapat oleh Desa Senden tidak sebesar Desa Tarubatang. Kemudian, anggaran dana desa untuk pemberdayaan masyarakat paling

banyak dianggarkan oleh Desa Selo dengan jumlah sebesar Rp. 165.000.000-, dengan persentase dari total anggaran dana desa sebesar 21%.

Berdasarkan laporan dan realisasi anggaran dana desa Pemerintah Desa Tarubatang memberikan gambaran bahwa pada tahun anggaran 2021 paling besar dana desa untuk pembangunan fisik. Bidang pemberdayaan masyarakat hanya dialokasikan sebesar Rp. 133.100.000,- dari total dana desa yang diterima Desa Tarubatang sebesar Rp. 1.091.132.000,-. Jika dipersentase sub bidang pemberdayaan hanya dialokasikan sebesar 12% dari total anggaran dana desa. Dana desa kebanyakan masih pada bidang pembangunan fisik dengan alokasi sebesar Rp. 687.368.100,- dengan persentase sebesar 64% dari total anggaran dana desa. Hal tersebut menjadi permasalahan karena tidak sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, Desa Tarubatang menjadi desa yang menarik untuk dijadikan sebagai lokus penelitian.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa (DD) tahun anggaran 2021 untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Tarubatang Kabupaten Boyolali?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa (DD) tahun anggaran 2021 untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Tarubatang Kabupaten Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan mengetahui pengelolaan dana desa (DD) tahun anggaran 2021 untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Tarubatang Kabupaten Boyolali.
2. Mendeskripsikan dan mengetahui faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa (DD) tahun anggaran 2021 untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Tarubatang Kabupaten Boyolali.

TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi Publik

Menurut Barton dan Chapel (dalam Indradi & Sjamsuddin, 2006) menjelaskan bahwa administrasi publik sebagai “*the work of Government*”. Menurut Starling (dalam Indradi & Sjamsuddin, 2006), menjelaskan bahwa administrasi publik adalah semua yang dicapai pemerintah yaitu dilakukan sesuai dengan pilihan kebijakan sebagaimana dijanjikan pada waktu kampanye pemilihan. Menurut Rosenbloom (dalam Indradi & Sjamsuddin, 2006), menjelaskan administrasi publik yaitu “*is the use of managerial, legal and political*”. Hal tersebut berarti pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi mandat pemerintah di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

Manajemen Publik

Pengertian manajemen publik disampaikan oleh berbagai ahli yang memiliki pandangan berbeda-beda sesuai dengan latar belakang masing-masing. Menurut Nor Ghofur (2014) mengartikan bahwa manajemen publik adalah manajemen pemerintah yang berarti manajemen publik juga bermaksud untuk

melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, manajemen publik menurut Shafritz dan Russel (dalam Keban, 2004) diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggungjawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi. Pendapat Overman (dalam Keban, 2004) mengemukakan bahwa manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing* dan *controlling* satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pendapat lain dari Wardoyo (dalam Juliartini et al., 2022) mendefinisikan pengelolaan sebagai rangkaian kegiatan yang berisikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian, menurut ahli Ahmad Yani (2008) dalam bukunya mengatakan pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Untuk menambah pengayaan dalam penelitian ini, definisi pengelolaan ada lagi yang berpendapat bahwa pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan semua potensi yang ada secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Rahayu, 2019).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif untuk memperdalam fenomena pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Tarubatang. Situs penelitian ini adalah Desa Tarubatang Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Teknik pengambilan data menggunakan *snowball sampling* melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Kualitas data dilakukan dengan teknik *credibility*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Desa

1. Perencanaan

Perencanaan dana desa dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tahap perencanaan terdiri dari musyawarah dukuh, rapat kecil, membuat daftar prioritas program, pembentukan tim pelaksana kegiatan (TPK), musyawarah desa, dan terakhir penetapan RKP dan APB Desa.

Musyawarah dukuh di Desa Tarubatang telah melibatkan berbagai unsur masyarakat mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan pemuda-pemudi. Akan tetapi, pelaksanaannya tidak sesuai dengan regulasi. Dalam regulasi pelaksanaan musyawarah dukuh dilaksanakan satu tahun sekali, tetapi di Desa Tarubatang dilaksanakan lima tahun sekali. Hal yang perlu disoroti lagi pada tahap pembuatan daftar prioritas program yang tidak sesuai regulasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengamanahkan dana desa tahun 2021 agar difokuskan pada pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi di Desa Tarubatang hanya mengalokasikan sebesar 12 % dari total dana desa. Alokasi terbanyak pada sarpras dengan

pengalokasian dana desa sebesar 64% dari total dana desa yang didapat.

Setelah dilakukan pendalaman wawancara, permasalahan tersebut dipengaruhi oleh masyarakat desa sendiri. Masyarakat desa kurang paham terkait pembangunan desa. Masyarakat menganggap pembangunan desa merupakan pembangunan jalan, gedung, talud, dll. Padahal, pembangunan desa tidak hanya seputar itu. Ada aspek pemberdayaan yang ditinggalkan di situ. Berdasarkan regulasi yang ada sudah jelas-jelas agar memfokuskan pemberdayaan masyarakat, tetapi di lapangan masih belum dilaksanakan. Pemberdayaan masyarakat harus diperhatikan lagi oleh Pemerintah Desa Tarubatang dan masyarakat desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Pelaksanaan dana desa Kepala Desa bertindak sebagai penanggungjawab pengelolaan kegiatan yang menggunakan dana dari desa. Pelaksana dana desa disebut dengan tim pelaksana kegiatan (TPK). Pelaksanaan dana desa terdiri dari pembuatan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), sosialisasi program desa, koordinasi TPK dengan *supplier*, koordinasi TPK

dengan *checker*, pelaksanaan program, pengawasan oleh BPD, dan masyarakat.

Dari tahap pembuatan DPA sampai koordinasi dengan *checker* sudah berjalan dengan baik. Pada tahap pelaksanaan program khususnya bidang pemberdayaan terdapat masalah. Masalah tersebut tidak terlaksananya program pemberdayaan masyarakat, yakni pembentukan BUMDes. Padahal, BUMDes sangat penting dan harus ada sesuai dengan regulasi yang ada di setiap desa. Dana desa untuk pembentukan BUMDes sebesar RP. 3.500.000-, dan dana tersebut sama sekali tidak dipakai dan pada akhirnya SILPA. Bidang lain juga terdapat dana desa yang SILPA, tetapi masih bisa berjalan programnya.

Masalah tidak jalannya program pemberdayaan masyarakat di Desa Tarubatang telah terasa secara perencanaan. Hal tersebut dibuktikan dengan sedikitnya dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat. Hal ini membuktikan Desa Tarubatang belum siap untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Setelah dilakukan pendalaman wawancara, ternyata ketidaksiapan tersebut dipengaruhi *roadmap* pemberdayaan masyarakat yang belum jelas dari Pemerintah Desa Tarubatang. Dengan demikian, perlunya perencanaan yang matang terhadap bidang

pemberdayaan masyarakat agar dapat berkelanjutan dengan baik.

3. Pelaporan

Pelaporan kegiatan pada APB desa berlangsung dalam dua tahap pelaporan. Pertama, laporan berkala yang terdiri dari laporan pelaksanaan penggunaan dana desa, yang disusun secara rutin setiap enam bulan dan/atau enam bulan sekali sesuai dengan tahap pencairan dan pertanggungjawabannya, serta memuat realisasi pendapatan dan belanja desa. Kedua, laporan akhir penggunaan dana Masyarakat memuat mengenai penggunaan dan penyerapan dana, permasalahan yang dihadapi serta rekomendasi penetapan hasil akhir penggunaan dana masyarakat.

Pelaporan dana desa terdiri dari laporan tingkat desa, laporan ke Bupati, rekomendasi hasil verifikasi, pencairan dana, dan publikasi laporan. Tahap laporan tingkat desa di Desa Tarubatang telah dilaksanakan dengan baik. Ada satu dua kesalahan dalam laporan, tetapi itu hal yang wajar terjadi. Tahap pencairan juga tepat waktu karena laporan dana desa yang dilaporkan ke Kabupaten tepat waktu. Tahap publikasi laporan kepada pemerintah pusat melalui *platform* khusus telah dilaksanakan oleh operator desa. Akan tetapi, publikasi laporan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi tidak dilakukan dengan baik.

Publikasi laporan dana desa hanya sebatas penempelan pada majalah dinding kantor Desa Tarubatang. Itu pun dalam bentuk kertas yang kecil dan kurang terlihat oleh masyarakat luas. Hal ini menjadi keresahan masyarakat dan BPD juga. BPD sebagai lembaga pengawas juga mengalami kendala terhadap kurang terbukanya laporan dana desa. Hal ini menjadi catatan penting untuk Pemerintah Desa Tarubatang agar dapat mengevaluasi dan memperbaiki terkait keterbukaan informasi desa khususnya laporan dana desa.

Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa

1. Sumber Daya Manusia Perangkat Desa

Sumber daya manusia perangkat desa sebagai faktor utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan negara. Apabila pemerintahan desa sudah mempunyai modal yang besar, teknologi yang maju, dan sumber daya alam yang melimpah, namun tidak ada sumber daya manusia yang mampu mengelola dan memanfaatkannya maka pembangunan desa tidak akan berhasil. Oleh karena itu, sumber daya manusia pada pemerintahan desa sangat dibutuhkan sebagai unsur utama dan penggerak keberhasilan pemerintahan desa.

Dalam pengelolaan dana desa, kinerja perangkat Desa Tarubatang secara keseluruhan buruk. Hal ini tercermin dalam proses pengelolaan yang diserahkan kepada salah satu perangkat desa. Keterlambatan pengelolaan dana desa terutama disebabkan oleh rendahnya kualitas aparatur desa. Aparat Desa Tarubatang rata-rata berpendidikan SMA/SMK dan rata-rata usia aparat Desa Tarubatang sudah tua. Perangkat yang sudah berumur dan jenjang pendidikan yang kurang mumpuni pada jajaran perangkat desa di Desa Tarubatang menjadi penghambat dalam pengelolaan dana desa.

Perangkat desa sebagai penanggungjawab jalannya roda pemerintahan desa sangat memiliki peran dalam menentukan keberhasilan pembangunan masyarakat. Hanya satu perangkat desa yang latar belakang pendidikannya lulusan sarjana (S1), hal tersebut tidak menjadikan pengelolaan dana desa terlaksana dengan baik karena lulusannya tidak sejalur dengan tugas yang diemban. Hal ini menjadi kelebihan jika perangkat desa telah dilatih dan dibimbing secara intensif serta dipastikan benar-benar paham akan pengelolaan dana desa sehingga dalam pengelolaan dana desa tidak dibebankan pada satu perangkat desa.

2. Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk dapat dilihat pada tingkat pendidikan masyarakat di suatu daerah. Tingkat pendidikan menjadi salah satu hal penting dalam kesuksesan pembangunan desa. Tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi pembangunan desa. Jika masyarakat desa mau dan paham untuk diajak berkembang maka pembangunan desa dapat tercapai dengan optimal. Sebaliknya, ketika masyarakat desa tidak mau dan paham untuk diajak berkembang maka pembangunan desa akan terhambat.

Hal di atas dirasakan juga oleh Desa Tarubatang. Di Desa Tarubatang memiliki kondisi yang dinilai kurang dalam hal pendidikan karena dengan pendidikan akan berakibat ke berbagai aspek kehidupan. Pendidikan masyarakat Desa Tarubatang rata-rata SD-SMA.

Jenjang pendidikan masyarakat Desa Tarubatang paling banyak di jenjang SD dengan persentase 53% dari total penduduk. Kemudian, disusul dengan SMP dengan persentase 19% dan tidak sekolah dengan persentase 15% dari total penduduk masyarakat Desa Tarubatang. Angka tersebut dapat dibilang rendah karena sekarang pemerintah sudah mewajibkan bersekolah sampai 12 tahun, yakni SMA/SLTA.

Dengan rendahnya pendidikan pada masyarakat Desa Tarubatang membuat pemikiran mereka lebih pragmatis. Kebanyakan memikirkan ingin bekerja saja dari pada menimba ilmu. Hal tersebut diakui juga oleh beberapa informan dalam penelitian ini, yakni Bapak Aris dan Bapak Aji selaku unsur masyarakat. Permasalahan tersebut berakibat pada pemahaman terhadap pembangunan desa. Anggapan masyarakat Desa Tarubatang terhadap pembangunan desa hanya sekedar pembangunan fisik. Mereka tidak mengetahui bahwa pemberdayaan masyarakat juga termasuk pembangunan desa.

Kurangnya pemahaman terkait pembangunan desa mengakibatkan dalam perencanaan dana desa, masyarakat kebanyakan mengusulkan pembangunan fisik seperti gedung, talud, jalan, dan sebagainya. Padahal, penting juga untuk mengusulkan pemberdayaan masyarakat pada saat perencanaan dana desa. Hal tersebut diakui secara langsung oleh Bapak Sukanto selaku Ketua RW Tompak. Kondisi di atas tidak bisa disalahkan secara terus menerus. Ketika melihat kondisi seperti itu harus berpikir bagaimana meningkatkan pendidikan di Desa Tarubatang. Di samping meningkatkan pendidikan di desa, sangat perlu mengadakan program pemberdayaan

masyarakat di Desa Tarubatang walaupun pendidikan rendah, tetapi masyarakat sudah terbantu dengan program-program pemberdayaan. Dengan demikian, pemerintah desalah yang harus ambil peran dan peka terhadap kondisi di desa.

3. Keterbukaan Informasi Desa

Faktor keterbukaan informasi pemerintah desa merupakan hal yang sangat penting. Keterbukaan informasi desa merupakan bentuk transparansi kepada masyarakat khususnya pada penggunaan dana desa. Keterbukaan informasi desa dinilai kurang oleh BPD Desa Tarubatang. BPD mempunyai hak untuk mengawasi jalannya pengelolaan dana desa. Semua hal terkait pengelolaan dana desa harus diawasi oleh BPD sehingga terciptanya akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Di Desa Tarubatang BPD mempunyai tugas dan fungsi yang lengkap pada pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Tarubatang. Akan tetapi, pengawasan yang dilakukan oleh BPD mengalami sedikit kendala. Kendala tersebut berupa tidak terbukanya informasi dana desa dari Pemerintah Desa terhadap BPD khususnya keluar masuk anggaran desa.

Di Desa Tarubatang transparansi terhadap dana desa memang terbilang kurang karena informasi dari anggaran dan

realisasi dana desa tidak dipublikasikan secara publik. Publikasi hanya sekedar print out anggaran dan realisasi dana desa dan ditempelkan di majalah dinding desa yang terlihat kecil dan kurang bisa dibaca oleh masyarakat. Tidak terbukanya Pemerintah Desa terhadap informasi keuangan desa juga dirasakan oleh penulis. Dalam mencari data primer terhadap data-data keuangan desa harus melalui birokrasi yang panjang dan lama. Data yang didapat juga setengah-setengah dan tidak menyeluruh.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan Dana Desa

1) Perencanaan

Perencanaan dana desa tahun anggaran 2021 di Desa Tarubatang tidak sesuai regulasi yang ada. Hal tersebut dibuktikan dengan kurangnya alokasi biaya dari dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa di Desa Tarubatang. Masalah tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap pembangunan desa. Mereka beranggapan bahwa pembangunan desa itu harus terlihat secara fisik. Padahal, pembangunan desa lebih luas dari itu sehingga aspek pemberdayaan masyarakat tidak diperhatikan. Penyebab lain, yakni sistem musyawarah dukuh yang dilaksanakan 5 tahun sekali sehingga program pemberdayaan hanya sedikit yang

dimasukkan karena sudah diusulkan 5 tahun yang lalu dan kebanyakan programnya pembangunan fisik.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan dana desa tahun anggaran 2021 di Desa Tarubatang tidak optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya permasalahan khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat berupa pembentukan BUMDes yang tidak terealisasi. Padahal, item tersebut cukup penting dalam pembangunan desa. Hal ini diakibatkan ketidaksiapan dalam perencanaan awal terhadap program sehingga berakibat pada dana desa untuk bidang pemberdayaan SILPA.

3) Pelaporan

Pelaporan dana desa tahun anggaran 2021 di Desa Tarubatang belum dilakukan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan pada publikasi laporan tidak dilakukan secara baik oleh Pemerintah Desa Tarubatang karena publikasi hanya dilakukan dengan menempel print out anggaran dan realisasi dana desa di majalah dinding kantor desa. Hal tersebut dikeluhkan oleh masyarakat Desa Tarubatang karena minimnya informasi terkait dana desa.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa

1) Faktor SDM Perangkat Desa

Sumber daya manusia perangkat desa di Desa Tarubatang rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan rata-rata pendidikan perangkat desa pada jenjang SMP-SMA dan rata-rata perangkat desa sudah berumur sehingga menjadi penghambat pada proses pengelolaan dana desa.

2) Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk Desa Tarubatang rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan pendidikan masyarakat Desa Tarubatang yang ditamatkan rata-rata pada jenjang SD-SMP sehingga anggapan pembangunan desa menurut mereka adalah membangun gedung, jalan, jembatan, dll. Aspek pemberdayaan tidak diperhatikan bahkan sedikit yang peduli.

3) Keterbukaan Informasi Desa

Keterbukaan informasi dana desa dari Pemerintah Desa Tarubatang kurang. Hal tersebut dibuktikan ketika BPD meminta dokumen transparansi keuangan desa selalu ditolak dengan alasan ranah anggaran pemerintah desa hanya pemerintah desa yang mengetahui.

B. Saran

1. Agar dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Tarubatang sesuai dengan regulasi yang ada,

penulis memberikan saran untuk melakukan pencerdasan tentang pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pemahaman yang luas terhadap arti dari pembangunan desa kepada masyarakat. Pemahaman tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi pentingnya pemberdayaan masyarakat desa kepada masyarakat Desa Tarubatang pada forum-forum masyarakat, seperti perkumpulan pemuda, perkumpulan RT/RW, perkumpulan ibu-ibu PKK, dsb.

2. Untuk meningkatkan rendahnya SDM perangkat desa penulis memberikan saran untuk melakukan pelatihan dan pendampingan intensif terhadap perangkat desa terkait pengelolaan dana desa di Desa Tarubatang karena perangkat desa yang sudah tua dan gagap teknologi memerlukan pendampingan khusus dan intensif. Program tersebut dapat bekerja sama dengan instansi perusahaan penyedia jasa pelatihan atau akademisi.
3. Dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan dan mandiri, penulis memberikan saran untuk pemerintah desa dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam merancang program pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan karena masyarakat

sebetulnya membutuhkan program pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, mereka masih kebingungan dalam perencanaan program.

4. Setelah dilakukan penelitian terhadap pengelolaan dana desa di Desa Tarubatang, masalah keterbukaan informasi desa menjadi isu yang menarik diteliti di Desa Tarubatang sehingga penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji dan menganalisis keterbukaan informasi desa di Desa Tarubatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani. (2008). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Rajawali Pers.
- BPS Kabupaten Boyolali. (2022). *Kecamatan Selo Dalam Angka 2022*. BPS Kabupaten Boyolali.
- BPS Kabupaten Boyolali. (2023). *Boyolali Dalam Angka 2023*. BPS Kabupaten Boyolali.
- Dari, D. W., & Warsono, H. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 7(2), 1–11.
- Fitri, N., Sukandani, Y., & Adi, B. (2021). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus Desa Plaosan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Sustainability Business Research*, 2(1), 85–94.
- Indonesia, K. K. R. (2019). *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Indradi, & Sjamsuddin, S. (2006). *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Agritek Yayasan Pembangunan Nasional.
- Juliartini, Sujadi, & Daeng, A. (2022). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat (Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 42–58.
- Keban, Y. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Gava Media.
- Labaso, A. H. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tongko Kecamatan Lage Kabupaten Poso. *Jurnal Ekomen*, 18(1), 1–6.
- Masni. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa pada Desa Dulangeya Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 1(1), 14–23.
- Matthew, M., & Huberman, M. (2014). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. UI Press.
- Natalia, A. (2021). Paradigma Good Governance Dalam Administrasi Publik Memfasilitasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP). *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 17(1), 15–26.
- Ningsih, H. M., & Handayani, N. (2019). Analisis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(8), 1–23.

- Nor, G. (2014). *Manajemen Publik Pada Pemerintah*. Bumi Aksara.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo.
- Permatasari, E., Sopanah, & Hasan, K. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2018)*, 186–194.
- Prasetyaningtyas, F. Y., & Sulandari, S. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 7(1), 1–14.
- Rahayu, S. (2019). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 1681–1692.
- Rohman, A. (2017). *Dasar-Dasar Manajemen*. Intelligensia Media.
- Rorong, J. G., Senduk, V. A., & Kambey, A. N. (2021). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rumoong Atas II Kecamatan Tareran Tahun 2019. *Jurnal Akuntansi Manado*, 1(1), 84–97.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supriyadi, E. I., & Asih, D. B. (2019). *Pengelolaan Dana Desa: Studi Pada Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung*. 1(2), 61–69.